



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JONI ALS JONI BIN UMAR SICEK ALM;**
2. Tempat lahir : Kelobak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab.

Kepahiang/Desa Pelangkaian Kec. Kepahiang Kab.

Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Joni als Joni Bin Umar Sicek Alm ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ROBI HOLANDA ALS ROBI BIN YANTONIS;**
2. Tempat lahir : Desa Embong Sido;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Embong Sido Kec. Bermani Ilir Kab.

Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Robi Holanda als Robi Bin Yantonis ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa 1 **JONI ALS JONI BIN UMAR SICEK ALM** menghadap sendiri;
Terdakwa 2 **ROBI HOLANDA ALS ROBI BIN YANTONIS** didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KHIKMAWATI, SH DAN RIRI TRI MAYASARI, S.H.,M.H** Masing-masing selaku Advokat pada kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Posbakum 'Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di JL. Bali Komplek UMB No. 269 RT 06 RW 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu 38119, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) dan ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS**, bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 368 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) dan ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS**, berupa pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-Uang Sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban SERLY WULANDARI

- 1 (Satu) Unit Handphone XIAOMI Warna Abu – Abu;
- 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG Lipat warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone REALME Warna hitam case hitam;
- 10 (Sepuluh) Buku Proposal yang berjudul INFOPUBLIK.NET;
- 1 (Satu) Buah Cap stempel “ SB CENTER SUARA RAKYAT “ ;
- 1 (Satu) Buah Kartu pers ISB CENTER SUARA RAKYAT atas nama ROBI HOLANDA;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tugas NO : 02/RED/ISB/VI/2020 A.n ROBI HOLANDA;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tugas : NO. 026/SK/STK/BK/V/2020 A.n JONI;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Pemesanan untuk publikasi;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Screen Capture (Print hasil dari Screenshot Layar Handphone) obrolan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) antara sdri DWI SINTA PUSPASARI dengan Nomor Handphone : 0853-6607-3227 dengan sdr JONI dengan Nomor Handphone : +62853-7950-5017 sebanyak 3 (Tiga) Lembar.
- Screen Capture (Print hasil dari Screenshot Layar Handphone) obrolan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) antara sdri SERLY WULANDARI dengan Nomor Handphone : 0823-7144-3484 dengan sdr JONI dengan Nomor Handphone : +62853-7950-5017 sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa isi dari surat dakwaan Penuntut umum yang demikian menurut hemat kami tidak tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa 2 (**Robi Holanda alias Robi Bin Yantonis**). Kami menilai surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdapat kesalahan dalam menentukan subjek hukum, lebih spesifik berkenaan dengan status Terdakwa2 (**Robi Holanda alias Robi Bin Yantonis**) yang tidak melakukan suatu tindak pidana dengan bersama-

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang;

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dipersidangan banyak keterangan yang dikemukakan bahwa Terdakwa 2 (**Robi**) menolak perintah saksi Indarmen sebagai Pimpinannya untuk meminta sejumlah uang kepada Kades Desa Talang Pito agar supaya video dugaan perselingkuhannya tidak dinaikkan atau dipublikasikan, karena Terdakwa 2 (**Robi**) memberitahukan kepada saksi Indarmen bahwa anak kandung Kepala Desa Talang Pito tersebut bekerja sebagai honorer di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, bahwa saksi **Sherly Wulandari** memang benar menerima pesan via Whatsapp dan hanya berkomunikasi dengan Terdakwa 1(**Joni**) sehingga saksi tidak pernah merasa di peras maupun diancam dengan kekerasan oleh Terdakwa2 (**Robi Holanda**);
- Bahwa terhadap unsur pidana Unsur "Barang Siapa" dapat dituduhkan kepada Terdakwa **Robi Holanda Bin Yantonis**. Oleh karenanya Unsur Barang Siapa belum dapat di tuduhkan Kepada Terdakwa **Robi Holanda Bin Yantonis** karena didalam hasil dari pembuktian para saksi-saksi maupun keteranga Terdakwa bahwa Terdakwa **Robi Holanda Bin Yantonis** tidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana pemerasan sesuai yang tertuang dalam dakwaan dari Penuntut Umum, bahwasanya Terdakwa **Robi Holanda Bin Yantonis** melanggar Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana. Bukti-bukti yang telah di terangkan dari keterangan saksi-saksi maupun surat dan keterangan Terdakwa bahwasanya **Robi Holanda Bin Yantonis** tidak terbukti melakukan pemerasan baik secara elektronik kepada korban maupun pemerasan secara melawan Hukum terhadap korban Idrus;

Berdasarkan Uraian diatas dan fakta persidangan yang telah kita lewati maka kami tuangkan dalam kesimpulan ini sebagai berikut :

1. Bahwa menurut saksi korban Idrus tidak pernah merasa di peras oleh Terdakwa 2 (**Robi Holanda Bin Yantonis**) baik secara elektronik maupun lisan;
2. Bahwa Dakwaan Penuntut umum terhadap Terdakwa 2 (**Robi Holanda Bin Yantonis**) (obscuur libel) tidak jelas, kabur dan tidak berlandaskan hukum;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



3. Bahwa Terdakwa 2 (**Robi Holanda Bin Yantonis**) tidak pernah melakukan pemerasan dengan kekerasan atau dengan menakut-nakuti korban agar memberikan uang dengan seluruhnya ataupun sebagian atau membuat hutang atau menghapus piutang;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak menunjukkan bahwa Terdakwa 2 (**Robi Holanda Bin Yantonis**) ikut serta atau bersama-sama dalam melakukan pemerasan, bahkan saksi Korban tidak pernah mengenal, tidak pernah di hubungi, maupun mengetahui Terdakwa 2 (**Robi Holanda Bin Yantonis**) pada saat terjadi pemerasan;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah sama-sama kita lalui, serta Kesimpulan yang kami sampaikan dan untuk KeadilanTerdakwa 2 (**Robi Holanda Bin Yantonis**) kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal diatas secara mendalam dan Kami penasehat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan Putusan :

MENGADILI :

1. Menerima untuk seluruhnya Nota Pembelaan (Pleidooi) yang kami sampaikan, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus Perkara ini;
2. Menyatakan Bahwa Terdakwa 2 (**Robi Holanda Bin Yantonis**) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 seperti yang tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa 2 (**Robi Holanda alias Robi Bin Yantonis**) dari segala bentuk Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
4. Memulihkan nama baik, Kedudukan, Harkat dan Martabat Terdakwa Seperti Semula;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I memohon untuk hukuman yang seringan-ringannya sementara Terdakwa II telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan yakni :

1. Bahwa diketahui sumber dari Video awal peristiwa pemerasan ini adalah beraasal dari Terdakwa Robi sehingga menyebabkan Terdakwa Joni dapat bertindak melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dan sementara Terdakwa Robi berperan memantau tempat tindak pidana pemerasan terjadi;

2. Bahwa dikatakan dakwaan tidaklah kabur karena sudah jelas memiliki kesesuaian dengan fakta persidangan dan saling berhubungan satu sama lain;
3. Bahwa unsur apabila mengenai unsur pengancaman hal ini terlihat dari sisi saksi korban Serly yang mengalami tekanan atas memintanya sejumlah uang tersebut;
4. Bahwa jelas Terdakwa Robi ikut serta dalam perbuatan pidana ini karena Video yang dijadikan alat untuk melakukan perbuatan pidana yaitu Video yang berasal dari Terdakwa Robi yang diserahkan kepada Terdakwa Joni berdasarkan keterangan saksi Indramen dan Yolius;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Desa Pelangkaian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang Berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang."***, yang mana Perbuatan Tersebut di lakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 18 Januari 2021 saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH mendapatkan video dari seorang perempuan melalui pesan Whatsapp (WA) yang mengaku sebagai anggota Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) yaitu sdri LENS I yang berdomisili di Kab. Kepahiang dan sdri LENS I menceritakan dan menjelaskan kepada saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH video tentang penggerebekan perselingkuhan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IDRUS selaku Kepala Desa Talang Pito dan sdr LENS I mengirimkan video penggerebekan perselingkuhan tersebut kepada saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH untuk diberitakan setelah melihat Video tersebut dikarenakan sesama bekerja di media saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH mengirimkan video tentang penggerebekan perselingkuhan Saksi IDRUS melalui pesan Whatsapp (WA) kepada Saksi INDARMEN, ST untuk selanjutnya akan dibuatkan berita dan konfirmasi terkait kebenaran dari informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 saksi INDARMEN, ST memberikan Link Berita untuk dikonfirmasi kepada Saksi IDRUS selaku Kepala Desa Talang Pito tentang berita tersebut berisikan tentang Video Perselingkuhan yang melibatkan saksi IDRUS kepada Terdakwa II ROBI HOLANDA kemudian Terdakwa II ROBI HOLANDA selaku Kepala Biro di Kepahiang meminta video tentang perselingkuhan tersebut dari Saksi INDARMEN, ST mengirimkan Video Penggerebekan terhadap saksi IDRUS tersebut bersama dengan seorang perempuan didalam kamar sebuah hotel dan setelah mendapatkan video tersebut terdakwa II ROBI HOLANDA langsung mengirimkan video tersebut kepada terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) melalui via Whatsaap dan setelah itu terdakwa I JONI Als JONI mengatakan jika Terdakwa I akan menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib pagi terdakwa II ROBI bertemu dengan terdakwa JONI di rumah terdakwa I JONI untuk membahas permasalahan video saksi IDRUS Als IDRUS dan saat itu terdakwa I JONI mengatakan akan meminta uang dengan Kepala Desa Talang Pito yaitu saksi IDRUS Als IDRUS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa II ROBI mengatakan jangan terlalu besar minta saja uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah mendapatkan video tersebut terdakwa I JONI Als JONI menelpon saksi IDRUS Als IDRUS akan tetapi tidak diangkat oleh saksi IDRUS Als IDRUS dikarenakan saksi IDRUS Als IDRUS dalam keadaan sakit kemudian terdakwa I JONI Als JONI mengirim pesan singkat kepada saksi DWI SINTA PUSPASARI yang tidak lain adalah istri dari saksi IDRUS Als IDRUS pesan tersebut menjelaskan bahwa ada perkara perselingkuhan yang melibatkan suaminya lalu terdakwa I JONI meminta saksi DWI SINTA PUSPASARI untuk menemuinya untuk membahas permasalahan Perselingkuhan yang melibatkan saksi IDRUS Als IDRUS dikarenakan saksi DWI SINTA PUSPASARI takut kemudian saksi DWI SINTA PUSPASARI

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lagi nomor tersebut menggunakan Handphone milik anak tiri saksi DWI SINTA PUSPASARI yang bernama saksi SERLY WULANDARI menggunakan handpone/(HP) VIVO warna merah melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan nomor yaitu 0823-7144-3484, dan saksi DWI SINTA PUSPASARI menghubungi nomor terdakwa I JONI dengan nomor HP 0853-7950-5017 tersebut dan terdakwa I JONI menyuruh saksi saksi DWI SINTA PUSPASARI menemuinya seorang diri tanpa ada orang lain di rumah terdakwa I JONI yang terletak di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan mengirimkan kartu nama Terdakwa I A.n JONI Sebagai Korwil Media INFO PUBLIK.NET dan tertera alamat kantor medianya yaitu di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, Kemudian sekira pukul 15.00 wib anak dari saksi IDRUS yaitu saksi SERLY menemui terdakwa I JONI tersebut di rumahnya yang terletak di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat saksi SERLY sampai disana saksi SERLY bertemu dengan terdakwa I JONI tersebut kemudian Handphone dan semua barang yang saksi SERLY bawa disimpan oleh terdakwa JONI dan Disana terdakwa JONI menjelaskan permasalahan Video Perselingkuhan yang melibatkan Bapak kandung saksi SERLY yaitu saksi IDRUS, dan kemudian terdakwa I JONI tersebut mengatakan kalau tidak mau video perselingkuhan tersebut disebar luaskan ke Berita Media Online dan dilaporkan ke Polres dan Kejaksaan maka bisa diselesaikan namun harus memberikan Uang berjumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Kemudian saksi SERLY mengatakan akan berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu, dan selanjutnya saksi SERLY kembali pulang kerumah untuk berdiskusi dengan keluarga;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, saksi SERLY menghubungi terdakwa I JONI dan saksi SERLY menanyakan Apakah uang yang diminta Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut bisa kurang atau tidak, dikarenakan saksi SERLY hanya memiliki uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), terdakwa I JONI tersebut menolaknya dan tetap meminta Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) . namun tidak lama kemudian terdakwa I JONI menghubungi saksi SERLY dan menyuruh saksi SERLY mengantarkan terlebih dahulu uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut dan mengancam kepada saksi SERLY akan menyebarkan video perselingkuhan tersebut ke Polres Kepahiang,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SERLY menjawab akan mengantarkannya kepada Terdakwa I Joni;

- Bahwa Sekira jam 16.00 wib saksi SERLY pergi kerumah terdakwa JONI di Desa Pelangkian Dusun II dengan membawa Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak seratus lembar lembar yang dimasukkan kedalam amplop berwarna coklat dan terdakwa I JONI memerintahkan terdakwa II ROBI berada di jembatan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa I JONI dan terdakwa II ROBI menunggu untuk mengawasi situasi agar tidak ada yang mengetahui jika sedang ada proses penyerahan uang dari saksi SERLY selaku anak dari saksi IDRUS kepada terdakwa JONI ketika saksi SERLY sampai dirumah terdakwa I JONI , saksi SERLY memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tersebut dan diterima oleh terdakwa I JONI tersebut dan terdakwa JONI memberikan kertas kontrak kerjasama dengan Media miliknya dan menyuruh saksi SERLY untuk menulis dan memaksa saksi SERLY menanda tangani surat tersebut namun saksi SERLY menolak, Selanjutnya terdakwa I JONI tersebut mengunci pintu rumah miliknya dan mengatakan kepada saksi SERLY *"Terserah kamu saja, kalau mau selesaikan secara baik kamu tanda tangan, namun kalau tidak maka selangkah saja kamu melangkah keluar dari rumah ini , Maka video perselingkuhan yang melibatkan saksi IDRUS tersebut akan disebar dan dilaporkan ke Polres"* sehingga saksi SERLY dalam keadaan takut, tertekan dan terpaksa memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa I JONI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari jum.at tanggal 22 januari 2021 di desa pelangkian kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saksi AGUNG SURYADHRMA,SH Bin PAHRUDIN selaku anggota sat reskrim kepahiang beserta tim dari polres kepahiang dan Saksi RIZKI ADRIAN telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) dan Terdakwa II ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS dan ditemukan uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) di dalam amplop berwarna coklat dimana uang tersebut berada di atas meja di rumah terdakwa I JONI yang mana uang tersebut berasal dari saksi SERLY selaku anak kandung dari saksi IDRUS;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan TERDAKWA tersebut, saksi IDRUS Als IDRUS dan saksi SERLY mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 .(lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Desa Pelangkaian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang Berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Ancaman Pencemaran baik Dengan Lisan Atau Tulisan Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia Supaya Orang Itu Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain , Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang,”*** yang mana Perbuatan Tersebut di lakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 18 Januari 2021 saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH mendapatkan video dari seorang perempuan melalui pesan Whatsapp (WA) yang mengaku sebagai anggota Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) yaitu sdri LENS I yang berdomisili di Kab. Kepahiang dan sdri LENS I menceritakan dan menjelaskan kepada saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH video tentang penggerebekan perselingkuhan Saksi IDRUS selaku Kepala Desa Talang Pito dan sdr LENS I mengirimkan video penggerebekan perselingkuhan tersebut kepada saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH untuk diberitakan setelah melihat Video tersebut dikarenakan sesama bekerja dimedia saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH mengirimkan video tentang penggerebekan perselingkuhan Saksi IDRUS melalui pesan Whatsapp (WA) kepada Saksi INDARMEN, ST untuk selanjutnya akan dibuatkan berita dan konfirmasi terkait kebenaran dari informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDARMEN, ST memberikan Link Berita untuk dikonfirmasi kepada Saksi IDRUS selaku Kepala Desa Talang Pito tentang berita tersebut berisikan tentang Video Perselingkuhan yang melibatkan saksi IDRUS kepada Terdakwa II ROBI HOLANDA kemudian Terdakwa II ROBI HOLANDA selaku Kepala Biro di Kepahiang meminta video tentang perselingkuhan tersebut dari Saksi INDARMEN, ST mengirimkan Video Penggerebekan terhadap saksi IDRUS tersebut bersama dengan seorang perempuan didalam kamar sebuah hotel dan setelah mendapatkan video tersebut terdakwa II ROBI HOLANDA langsung mengirimkan vidio tersebut kepada terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) melalui via Whatsaap dan setelah itu terdakwa I JONI Als JONI mengatakan jika Terdakwa I akan menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib pagi terdakwa II ROBI bertemu dengan terdakwa JONI dirumah terdakwa I JONI untuk membahas permasalahan vidio saksi IDRUS Als IDRUS dan saat itu terdakwa I JONI mengatakan akan meminta uang dengan Kepala Desa Talang Pito yaitu saksi IDRUS Als IDRUS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa II ROBI mengatakan jangan terlalu besar minta saja uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah mendapatkan video tersebut terdakwa I JONI Als JONI menelpon saksi IDRUS Als IDRUS akan tetapi tidak diangkat oleh saksi IDRUS Als IDRUS dikarenakan saksi IDRUS Als IDRUS dalam keadaan sakit kemudian terdakwa I JONI Als JONI mengirim pesan singkat kepada saksi DWI SINTA PUSPASARI yang tidak lain adalah istri dari saksi IDRUS Als IDRUS pesan tersebut menjelaskan bahwa ada perkara perselingkuhan yang melibatkan suaminya lalu terdakwa I JONI meminta saksi DWI SINTA PUSPASARI untuk menemuinya untuk membahas permasalahan Perselingkuhan yang melibatkan saksi IDRUS Als IDRUS dikarena saksi DWI SINTA PUSPASARI takut kemudian saksi DWI SINTA PUSPASARI menghubungi lagi nomor tersebut menggunakan Handphone milik anak tiri saksi DWI SINTA PUSPASARI yang bernama saksi SERLY WULANDARI menggunakan handpone/(HP) VIVO warna merah melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan nomor yaitu 0823-7144-3484, dan saksi DWI SINTA PUSPASARI menghubungi nomor terdakwa I JONI dengan nomor HP 0853-7950-5017 tersebut dan terdakwa I JONI menyuruh saksi saksi DWI SINTA PUSPASARI menemuinya seorang diri tanpa ada orang lain di rumah terdakwa I JONI yang terletak di Desa Pelangkian Dusun II Gang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan mengirimkan kartu nama Terdakwa I A.n JONI Sebagai Korwil Media INFO PUBLIK.NET dan tertera alamat kantor mediana yaitu di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, Kemudian sekira pukul 15.00 wib anak dari saksi IDRUS yaitu saksi SERLY menemui terdakwa I JONI tersebut di rumahnya yang terletak di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat saksi SERLY sampai disana saksi SERLY bertemu dengan terdakwa I JONI tersebut kemudian Handphone dan semua barang yang saksi SERLY bawa disimpan oleh terdakwa JONI dan Disana terdakwa JONI menjelaskan permasalahan Video Perselingkuhan yang melibatkan Bapak kandung saksi SERLY yaitu saksi IDRUS, dan kemudian terdakwa I JONI tersebut mengatakan kalau tidak mau video perselingkuhan tersebut disebar luaskan ke Berita Media Online dan dilaporkan ke Polres dan Kejaksaan maka bisa diselesaikan namun harus memberikan Uang berjumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Kemudian saksi SERLY mengatakan akan berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu, dan selanjutnya saksi SERLY kembali pulang kerumah untuk berdiskusi dengan keluarga;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, saksi SERLY menghubungi terdakwa I JONI dan saksi SERLY menanyakan Apakah uang yang diminta Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut bisa kurang atau tidak, dikarenakan saksi SERLY hanya memiliki uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), terdakwa I JONI tersebut menolaknya dan tetap meminta Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) . namun tidak lama kemudian terdakwa I JONI menghubungi saksi SERLY dan menyuruh saksi SERLY mengantarkan terlebih dahulu uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut dan mengancam kepada saksi SERLY akan menyebarkan video perselingkuhan tersebut ke Polres Kepahiang, kemudian saksi SERLY menjawab akan mengantarkannya kepada Terdakwa I Joni;
- Bahwa Sekira jam 16.00 wib saksi SERLY pergi kerumah terdakwa JONI di Desa Pelangkian Dusun II dengan membawa Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak seratus lembar lembar yang dimasukan kedalam amplop berwarna coklat dan terdakwa I JONI memerintahkan terdakwa II ROBI berada di jembatan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa I JONI dan terdakwa II ROBI menunggu untuk mengawasi situasi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak ada yang mengetahui jika sedang ada proses penyerahan uang dari saksi SERLY selaku anak dari saksi IDRUS kepada terdakwa JONI ketika saksi SERLY sampai di rumah terdakwa I JONI, saksi SERLY memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tersebut dan diterima oleh terdakwa I JONI tersebut dan terdakwa JONI memberikan kertas kontrak kerjasama dengan Media miliknya dan menyuruh saksi SERLY untuk menulis dan memaksa saksi SERLY menanda tangani surat tersebut namun saksi SERLY menolak, Selanjutnya terdakwa I JONI tersebut mengunci pintu rumah miliknya dan mengatakan kepada saksi SERLY "Terserah kamu saja, kalau mau selesaikan secara baik kamu tanda tangan, namun kalau tidak maka selangkah saja kamu melangkah keluar dari rumah ini, Maka video perselingkuhan yang melibatkan saksi IDRUS tersebut akan disebar dan dilaporkan ke Polres" sehingga saksi SERLY dalam keadaan takut, tertekan dan terpaksa memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa I JONI;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari jum.at tanggal 22 januari 2021 di desa pelangkian kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saksi AGUNG SURYADHRMA,SH Bin PAHRUDIN selaku anggota sat reskrim kepahiang beserta tim dari polres kepahiang dan Saksi RIZKI ADRIAN telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) dan Terdakwa II ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS dan ditemukan uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) di dalam amplop berwarna coklat dimana uang tersebut berada di atas meja di rumah terdakwa I JONI yang mana uang tersebut berasal dari saksi SERLY selaku anak kandung dari saksi IDRUS;
- Bahwa atas perbuatan TERDAKWA tersebut, saksi IDRUS Als IDRUS dan saksi SERLY mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 .(lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SERLY WULANDARI Als SERLY Bin IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada Sdr JONI tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah sdr JONI yang terletak di Desa Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh anggota Kejaksaan dan Anggota Polres kepahiang tersebut saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang saksi masukan kedalam amplop berwarna coklat;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut kepada Sdr JONI tersebut dikarenakan Sdr JONI tersebut yang meminta kepada saksi dengan cara Sdr JONI tersebut mengancam saksi akan menyebarkan video perselingkuhan yang melibatkan Bapak kandung saksi yaitu sdr IDRUS, sehingga saksi merasa takut dan terancam karena akan memalukan keluarga besar kami sehingga saksi terpaksa memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kepada sdr JONI;
- Bahwa yang memiliki uang tersebut adalah milik ibu tiri saksi yaitu sdri SINTA berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (Seratus) Lembar;
- Bahwa yang menjadi ancaman yang dilakukan Sdr JONI kepada saksi yaitu Sdr JONI mengancam saksi akan menyebarkan video perselingkuhan yang melibatkan Bapak kandung saksi yaitu sdr IDRUS, sehingga saksi merasa takut dan terancam karena akan memalukan keluarga besar kami sehingga saksi terpaksa memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kepada sdr JONI;
- Bahwa saksi tidak mengenali sdr JONI tersebut, dan saksi mengetahui sdr JONI tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dikarenakan sdr JONI tersebut ada menghubungi ibu tiri saksi a.n SINTA, kemudian sdri SINTA tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa ada seorang yang menghubunginya mengaku bernama JONI, dan mengatakan supaya menemuinya untuk membahas permasalahan Perselingkuhan yang melibatkan Bapak saksi a.n IDRUS tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib sdri SINTA memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubunginya melalui Aplikasi Whatsaap (WA) dengan Nomor : 0853-7950-5017 dan nomor tersebut mengirimkan pesan dan menjelaskan bahwa ada perkara perselingkuhan yang melibatkan suami sdr SINTA ataupun Bapak kandung saksi a.n IDRUS. Dan kemudian nomor tersebut meminta untuk menemuinya, dikarenakan sdr SINTA takut, kemudian saksi SERLY menghubungi lagi nomor tersebut menggunakan Handphone milik saksi yaitu VIVO warna merah melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan nomor saksi yaitu 0823-7144-3484, dan saksi menghubungi nomor 0853-7950-5017 tersebut dan nomor tersebut menyuruh saksi menemuinya seorang diri tanpa orang lain dengan mengirimkan kartu nama a.n JONI Sebagai Korwil Media INFO PUBLIK.NET dan tertera alamat kantor mediana yaitu di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, Kemudian sekira jam 15.00 wib saksi menemui sdr JONI tersebut di rumahnya yang terletak di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, dan pada saat saksi sampai disana saksi bertemu dengan sdr JONI tersebut dan Handphone dan semua barang yang saksi bawa disimpan oleh sdr JONI tersebut, dan Disana sdr JONI menjelaskan permasalahan Video Perselingkuhan yang melibatkan Bapak kandung saksi a.n IDRUS, dan kemudian sdr JONI tersebut mengatakan kalau tidak mau video perselingkuhan tersebut disebar luaskan dan dilaporkan ke Polres dan Kejaksaan maka bisa diselesaikan namun harus memberikan Uang berjumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) karena anggota sdr JONI tersebut banyak yang terlibat. Kemudian saksi mengatakan akan berdiskusi keluarga terlebih dahulu, dan selanjutnya saksi kembali pulang kerumah saksi dan berdiskusi dengan keluarga saksi. Dan besok harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, saksi menghubungi sdr JONI via telepon ke nomor 0853-7950-5017 dan saksi menanyakan Apakah uang yang diminta Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut bisa kurang atau tidak, dikarenakan saksi hanya memiliki uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan sdr JONI tersebut menolaknya dan tetap meminta Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), namun sdr JONI tersebut menghubungi saksi sekira jam 07.00 wib dan menyuruh saksi mengantarkan terlebih dahulu uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut dan mengancam saksi akan menyebarkan video perselingkuhan tersebut ke Polres Kepahiang, kemudian saksi menjawab akan mengantarkannya siang hari, Sekira jam 16.00 wib saksi pergi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sdr JONI di Desa Pelangkian Dusun II dengan membawa Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut, dan ketika sampai di rumah sdr JONI tersebut, saksi memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tersebut dan diterima oleh sdr JONI tersebut dan sdr JONI memberikan kertas kontrak kerjasama dengan Media miliknya, dan menyuruh saksi untuk menulis dan memaksa saksi menanda tangani surat tersebut namun saksi menolak, Selanjutnya sdr JONI tersebut mengunci pintu rumah miliknya dan mengatakan kepada saksi "Terserah kamu saja, kalau mau selesaikan secara baik kamu tanda tangan, namun kalau tidak maka selangkah saja kamu melangkah keluar dari rumah saksi, Maka video perselingkuhan yang melibatkan sdr IDRUS tersebut akan disebar dan dilaporkan ke Polres", Kemudian pada saat saksi sedang membaca surat tersebut datanglah Anggota Polres Kepahiang dan Kejaksaan, dan selanjutnya dibawa ke Polres Kepahiang untuk di prose lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa JONI tersebut mengancam saksi akan menyebarkan video perselingkuhan yang melibatkan Bapak kandung saksi yaitu sdr IDRUS, sehingga saksi merasa takut dan terancam karena akan memalukan keluarga besar kami, dan Juga pada saat saksi menemui sdr JONI di rumahnya di Desa Pelangkian Dusun II dan memaksa saksi untuk menanda tangani kontrak dengan medianya namun saksi menolak dan mengancam saksi dengan kalimat "Terserah kamu saja, kalau mau selesaikan secara baik kamu tanda tangan, namun kalau tidak maka selangkah saja kamu melangkah keluar dari rumah saksi, Maka video perselingkuhan yang melibatkan sdr IDRUS tersebut akan disebar dan dilaporkan ke Polres sehingga saksi dalam keadaan takut, tertekan dan terpaksa memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kepada sdr JONI, namun saksi tidak ada menanda tangani surat yang dipaksa oleh sdr JONI tersebut kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. DWI SINTA PUSPASARI Als SINTA Binti SAMSUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi kenal, dan hubungannya yaitu sdr IDRUS tersebut saat ini adalah suami saksi dan menjabat selaku Kepala Desa Talang Pito Kec. Bermani ilir Kab. Kepahiang;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi dan anak tiri saksi a.n SERLY tersebut yaitu sdr JONI dan sdr ROBI;
- Bahwa yang menjadi ancaman yang dilakukan Sdr JONI kepada sdr IDRUS yaitu Sdr JONI mengancam akan menyebarkan video penggerebekan yang melibatkan suami saksi yaitu sdr IDRUS tersebut, sehingga sdr JONI tersebut menghubungi saksi untuk menyelesaikan permasalahan suami saksi a.n IDRUS tersebut dan meminta uang berjumlah Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan saksi merasa takut dan terancam karena akan memalukan keluarga besar kami sehingga dikarenakan saksi hanya memiliki uang Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) maka saksi terpaksa memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kepada anak saksi yaitu sdri SERLI dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada sdr JONI;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib uang berjumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tersebut dibawa oleh sdri SERLY dari rumah kami di Desa Talang Pito dan menemui sdr JONI dirumahnya yang terletak di Desa Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa sdri SERLI membawa uang dari rumah rumah kami di Desa Talang Pito tersebut berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak seratus lembar yang dimasukan kedalam amplop berwarna coklat;
- Bahwa sdr SERLI memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut kepada Sdr JONI tersebut dikarenakan Sdr JONI tersebut yang meminta kepada saksi dengan cara Sdr JONI tersebut mengancam saksi akan menyebarkan video perselingkuhan yang melibatkan suami saksi yaitu sdr IDRUS, dan kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada anak tiri saksi a.n SERLI dan selanjutnya sdr SERLI menghubungi sdr JONI tersebut, sehingga dikarenakan saksi dan sdr SERLI merasa takut dan terancam karena akan memalukan keluarga besar kami sehingga terpaksa memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kepada sdr JONI;
- Bahwa yang memiliki uang tersebut adalah milik saksi berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (Seratus) Lembar yang dimasukkan kedalam amplop berwarna coklat;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi ancaman yang dilakukan Sdr JONI kepada saksi yaitu Sdr JONI mengancam saksi akan menyebarkan video perselingkuhan yang melibatkan suami saksi yaitu sdr IDRUS, sehingga saksi merasa takut dan terancam karena akan memalukan keluarga besar kami sehingga terpaksa memberikan Uang berjumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kepada sdr JONI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **IDRUS Als IDRUS Bin BASAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan yang dipertemukan dengan saksi tersebut adalah perempuan yang telah ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan telah menjualkan ganja kepada saksi pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pelaku WITA tersebut;
- Bahwa saksi mengalami pemerasan tersebut dikarenakan sdr ROBI HOLANDA, sdr JONI dan sdr ANTO tersebut ada menyimpan video penggerebekan saksi dengan seorang wanita yang berada di kamar hotel dan mengancam akan menyebarkan Video tersebut apabila tidak memenuhi permintaannya yaitu sejumlah Uang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada sdr ROBI dan sdr JONI tersebut, namun saksi ada memberikan uang kepada sdr ANTO pada saat tanggal dan bulan lupa namun pada bulan Januari 2021 ini sdr ANTO tersebut mendatangi rumah saksi di Desa Talang Pito untuk menemui saksi.. Dan kemudian sdr ANTO tersebut meminta Uang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan kemudian memperlihatkan video penggerebekan saksi tersebut, dan mengancam saksi apabila tidak memberikan uang berjumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan menyebarkan video tersebut dan saksi dalam keadaan takut dan merasa tertekan sehingga terpaksa memberikan uang berjumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut kepada sdr ANTO tersebut;
- Bahwa terdakwa JONI dan sdr ROBI ada meminta dan mengancam saksi, namun dikarenakan saksi sedang sakit jadi saksi tidak menanggapi permintaan dan ancaman dari sdr JONI dan sdr ROBI tersebut, sehingga sdr JONI dan sdr ROBI tersebut menghubungi dan meminta uang berjumlah Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada istri a.n SINTA dan anak saksi a.n SERLI;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui bahwa saksi ada memberikan uang berjumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada sdr ANTO tersebut adalah istri saksi yang bernama sdri SINTA dikarenakan sdr SINTA berada dirumah pada saat saksi memberikan uang tersebut;
- Bahwa sdr JONI, sdr ROBI dan sdr ANTO tersebut memiliki sebuah video yang berisikan kegiatan penggerebekan terhadap saksi dan seorang wanita disebuah kamar hotel di Kab. Rejang Lebong, dan mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila tidak memberikan permintaan uang tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun pada Akhir tahun 2020 tersebut ada dihubungi oleh sdr ANTO dan menawarkan saksi untuk berkenalan dengan seorang wanita yang tidak saksi ketahui namanya, dan berjanjianlah dengan sdr ANTO akan dipertemukan di sebuah Hotel di Kab. Rejang Lebong dan menyiapkan uang berjumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biayanya, dan kemudian saksi pergi ke sebuah hotel di Kab. Rejang Lebong dan disana sudah ada sekitar 4 (Empat) orang laki-laki, yaitu sdr ANTO, sdr ERWIN, sdr FERI dan satu orang lagi saksi tidak kenal, dan juga satu orang perempuan yang dijanjikan oleh sdr ANTO akan dikenalkan kepada saksi tersebut namun saksi tidak mengenalinya. Dan kemudian pada saat saksi sampai di Hotel tersebut saksi memberikan uang berjumlah kepada Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada sdr ANTO untuk biaya dan juga upah mengenalkan perempuan tersebut;
- Selanjutnya sekira 3 (Tiga) menit saksi memasuki kamar bersama dengan perempuan tersebut, kamar saksi langsung diketok dan dimasuki oleh sdr ANTO, sdr ERWIN sdr FERI dan satu orang lagi dan kemudian sambil merekam saksi yang sedang duduk diatas kasur namun dalam keadaan berpakaian lengkap dan tidak ada berbuat apa – apa, dan seolah olah telah melakukan penggerebekan terhadap saksi dikamar hotel tersebut;
- Dan kemudian setelah kejadian tersebut, saksi langsung pergi dari Hotel tersebut menggunakan mobil saksi yaitu Honda HRV warna putih, dan kemudian pada saat diperjalanan menuju Curup, sdr ANTO ada menelpon saksi sambil tertawa dan menanyakan bagaimana permasalahan yang direkam tadi, dan menanyakan kepada saksi mau bertemu atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan saksi menyetujuinya untuk bertemu di Curup didekat warung sate di Pasar Tengah Curup, dan pada saat itu sdr ANTO meminta uang berjumlah Rp 10.000.000,-

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila tidak diberikan, dan kemudian saksi dalam keadaan takut dan terancam maka dengan terpaksa saksi memberikan uang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada sdr anto tersebut dan kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi di Desa Talang Pito Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **RIZKI ADRIAN Als ADRIAN Bin ALDHAR BJ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi korban dari pemerasan tersebut adalah sdri SERLY, 25 tahun, honorer Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Desa Talang Pito Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang telah melakukan pemerasan tersebut adalah sdr JONI, 40 tahun, LSM, Desa Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan sdr ROBI, 28 tahun, LSM, Desa Embong Sido Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut adalah dengan cara meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr IDRUS yang merupakan Kepala Desa Talang Pito yang juga merupakan ayah kandung dari sdri SERLY, yang mana pada saat itu sdr JONI dan sdr ROBI memiliki video penggrebakan perselingkuhan sdr IDRUS. Dan mengancam apabila tidak menyerahkan uang maka video tersebut akan di sebar melalui berita, pada saat itu sdr JONI mengatakan akan melaporkan video tersebut kepada pihak berwajib yaitu kepolisian dan kejaksaan;
- Bahwa Pada saat itu uang hanya diserahkan sdri SERLY kepada sdr JONI sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat dengan pecahan Rp.50.000 sebanyak 100 lembar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **YULIOS K. SAPUTRA, SH Als OS Bin MUKTI ROZANO(Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dibidang media swasta selaku Pimpinan Redaksi di Media Brigade88 sejak tahun 2019 akhir dan tugas saksi yaitu membuat dan menerima serta menerbitkan berita, dan selaku Wakil Ketua di Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) sejak tahun 2019 tugas saksi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah serta tanggung jawab saksi yaitu membantu tugas Ketua yaitu ANCA ALAMSYAH, 45 tahun, Swasta, Alamat di Kabupaten Kepahiang dalam berjalannya Lembaga tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja dibidang media swasta selaku Pimpinan Redaksi di Media Brigade88 sejak tahun 2019 akhir dan tugas saksi yaitu membuat dan menerima serta menerbitkan berita, dan selaku Wakil Ketua di Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) sejak tahun 2019 tugas saksi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah serta tanggung jawab saksi yaitu membantu tugas Ketua yaitu ANCA ALAMSYAH, 45 tahun, Swasta, Alamat di Kabupaten Kepahiang dalam berjalannya Lembaga tersebut;
- Bahwa MEDIA Brigade88 tersebut berjalan dalam bidang pemberitaan di Media Online yang mencakup seluruh berita kabar yang berada di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, Dan Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) berjela dalam bidang pengawasan dan melakukan kontrol terhadap kebijakan kebijakan pemerintah yang berada di Wilayah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui sdr ROBI HOLANDA, namun saksi kenal dengan sdr INDARMEN sejak tahun 2019 akhir dan saksi kenal dengan sdr INDARMEN tersebut dikarenakan sama sama bekerja dibidang media namun pada media yang berbeda;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada, sdr INDARMEN tersebut tidak termasuk didalam media BRIGADE88 milik saksi ataupun Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Iya ada, saksi ada mengirimkan satu video kepada sdr INDARMEN, yaitu video penggerebekan yang melibatkan seorang Kepala Desa bernama sdr IDRUS dengan seorang perempuan, yangmana Video tersebut berisikan kegiatan penggerebekan yang dilakukan sekelompok orang terhadap seorang Kepala Desa Talang Pito bernama sdr IDRUS dengan seorang perempuan disebuah kamar Hotel
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 pada bulan Januari 2021 saksi mendapatkan video tersebut dari seorang perempuan melalui pesan Whatsapp (WA) yang mengaku sebagai anggota Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) yaitu sdri LENSI, Perempuan, Umur tidak tau, Swasta, Alamat Kab. Kepahiang dan sdri LENSI menceritakan dan menjelaskan kepada saksi perihal

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggerebekan Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS, dan sdr LENSİ mengirimkan video penggerebekan tersebut kepada saksi untuk diberitakan, dan setelah saksi melihat video tersebut saksi mengirimkan video tersebut kepada sdr INDARMEN;

- Bahwa saksi mengirimkan video tersebut kepada sdr INDARMEN dikarenakan sesama bekerja dimedia dan video tersebut untuk diberitakan, dan saksi juga pada saat itu dikarenakan sedang sibuk maka saksi mengirimkan kepada sdr INDARMEN untuk selanjutnya dibuatkan berita, dan konfirmasi terkait kebenaran dari informasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ROBI HOLANDA dan JONI tersebut, dan saksi tidak ada pernah bertemu ataupun komunikasi dengan terdakwa ROBI HOLANDA dan JONI tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. **INDARMEN, ST Als INDARMEN Bin SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik pembantu sat reskrim polres kepahiang saat ini berkaitan dengan telah tertangkap tangan atau ditemukan oleh Anggota Kejaksaan dan Polres Kepahiang yang melibatkan Anggota media saksi yakni sdr ROBI HOLANDA yaitu selaku Kepala Biro dimedia media ISB CENTER.COM milik saksi, Serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja dibidang media swasta selaku Direktur PT. ISB MEDIA GROUP, yaitu pemimpin umum di ISB CENTER.COM sejak Juni 2020 sampai saat ini, Tugas saksi yaitu memimpin perusahaan PT. ISB MEDIA GROUP, dan Pemimpin umum media online ISB CENTER.COM. Serta tanggung jawab saksi yaitu mengelola dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dari media saksi tersebut;
 - Bahwa PT. ISB MEDIA GROUP dan media ISB CENTER.COM yang saksi pimpin tersebut berjalan dalam bidang pemberitaan di Media Online yang mencakup seluruh berita kabar yang berada diwilayah Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr ROBI HOLANDA tersebut, dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, namun hubunganya dengan saksi yaitu sebagai rekan kerja di media online ISB CENTER.COM, yangmana saksi selaku pimpinan umum dan sdr ROBI tersebut sebagai Kepala Biro yang bertanggung jawab terhadap wartawan di Kab. Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan Link Berita pada tanggal 19 Januari 2021 untuk konfirmasi kepada orang yang bersangkutan yaitu Kepala Desa Talang Pito yaitu sdr IDRUS, berita tersebut berisikan tentang Perselingkuhan yang melibatkan Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS tersebut, kemudian sdr ROBI meminta video tentang perselingkuhan tersebut, Dan saksi mengirimkan Video Penggerebekan terhadap Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS tersebut bersama dengan seorang perempuan didalam kamar sebuah hotel;
- Bahwa Video tersebut berisikan tentang Perselingkuhan yang melibatkan Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS tersebut, kemudian sdr ROBI meminta video tentang perselingkuhan tersebut, Dan saksi mengirimkan Video Penggerebekan terhadap Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS tersebut bersama dengan seorang perempuan didalam kamar sebuah hotel.
- Bahwa Saksi mendapatkan video tersebut pada tanggal lupa namun pada bulan Januari 2021, saksi mendapatkan video tersebut melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dari sdr YULIOS K SAPUTRA Als DANG OS, 50 th, Swasta (Media Online BRIGADE88.COM), Alamat Perumahan Bumi Ayu Resident Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, yang mengirimkan kepada saksi, dan sdr YULIOS tersebut mengatakan kepada saksi untuk menghubungi yang bersangkutan yaitu sdr IDRUS untuk klarifikasi terkait dari kebenaran Video tersebut namun dikarenakan saksi tidak bisa berkomunikasi dengan sdr IDRUS, maka saksi membuat Link Berita tersebut terlebih dahulu dan mengirimkan Link beritanya tersebut ke Kepala Biro di Kepahiang yaitu sdr ROBI HOLANDA, dan saksi mengatakan kepada sdr ROBI hubungi yang bersangkutan yaitu Kepala Desa Talang Pito di Kabupaten Kepahiang terkait kebenaran dari informasi berita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr ROBI tersebut akan menemui sdr IDRUS, namun sdr ROBI tersebut mengatakan akan menyuruh orang lain untuk menemui sdr IDRUS tersebut, namun saksi mengatakan jangan kalau menyuruh orang lain sehingga sdr ROBI tersebut yang menemui sdr IDRUS tersebut, Dan saksi tidak ada menyuruh ataupun mengetahui sdr ROBI tersebut untuk menemui dan meminta sejumlah Uang kepada sdr IDRUS tersebut, saksi hanya mengatakan untuk konfirmasi terkait kebenaran dari Berita tersebut saja;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. AGUNG SURYADHARMA, SH Als AGUNG Bin PAHRUDIN, SH (Alm)

SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib di Desa Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi bekerja selaku Anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Kepahiang yangmana peran saksi adalah ikut serta melakukan tangkap tangan terhadap pelaku a.n JONI dan a.n ROBI pada saat melakukan pemerasan dan meminta uang berjumlah Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) terhadap korban a.n SERLY tersebut;
- Bahwa Yang menjadi korban dari pemerasan tersebut adalah sdri SERLY, 25 tahun, honorer Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Desa Talang Pito Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- Bahwa Yang telah melakukan pemerasan tersebut adalah sdr JONI, 40 tahun, LSM, Desa Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan sdr ROBI, 28 tahun, LSM, Desa Embong Sido Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang
- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut adalah dengan cara meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr IDRUS yang merupakan Kepala Desa Talang Pito yang juga merupakan ayah kandung dari sdri SERLY, yang mana pada saat itu sdr JONI dan sdr ROBI memiliki video penggrebekan perselingkuhan sdr IDRUS. Dan mengancam apabila tidak menyerahkan uang maka video tersebut akan di sebar melalui berita, pada saat itu sdr JONI mengatakan akan melaporkan video tersebut kepada pihak berwajib yaitu kepolisian dan kejaksaan;
- Bahwa Pada saat itu uang hanya diserahkan sdri SERLY kepada sdr JONI sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat dengan pecahan Rp.50.000 sebanyak 100 lembar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JONI Bin UMAR SICEK (Alm) :

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa di lahirkan oleh pasangan suami istri yang mana ayah terdakwa bernama UMAR SICEK (Alm) dan ibu terdakwa bernama ROS dan terdakwa di lahirkan di Kelopak pada tanggal 01 Juli 1977 umur terdakwa sekarang 43 tahun dan terdakwa anak keempat dari dua belas bersaudara, terdakwa pernah sekolah di SD 05 Pelangkian hingga tamat setelah tamat sekolah dasar terdakwa tidak melanjutkan sekolah terdakwa dan terdakwa bekerja sebagai petani, terdakwa mempunyai seorang istri bernama SUSILAWATI, terdakwa mempunyai dua orang anak, pertama anak terdakwa perempuan bernama WIDIA dan anak kedua perempuan bernama REGIA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan sejak 2018 dan terdakwa bekerja di INFOPUBLIK.NET sejak bulan april 2021
- Bahwa saksi ada memberikan Link Berita pada tanggal 19 Januari 2021 untuk konfirmasi kepada orang yang bersangkutan yaitu Kepala Desa Talang Pito yaitu sdr IDRUS, berita tersebut berisikan tentang Perselingkuhan yan melibat Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS tersebut, kemudian sdr ROBI meminta video tentang perselingkuhan tersebut, Dan saksi mengirimkan Video Penggerebekan terhadap Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS tersebut bersama dengan seorang perempuan didalam kamar sebuah hotel;
- Bahwa Video tersebut berisikan tentang Perselingkuhan yang melibatkan Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS tersebut, kemudian sdr ROBI meminta video tentang perselingkuhan tersebut, Dan saksi mengirimkan Video Penggerebekan terhadap Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS tersebut bersama dengan seorang perempuan didalam kamar sebuah hotel.
- Bahwa Saksi mendapatkan video tersebut pada tanggal lupa namun pada bulan Januari 2021, saksi mendapatkan video tersebut melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dari sdr YULIOS K SAPUTRA Als DANG OS, 50 th, Swasta (Media Online BRIGADE88.COM), Alamat Perumahan Bumi Ayu Resident Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, yang mengirimkan kepada saksi, dan sdr YULIOS tersebut mengatakan kepada saksi untuk menghubungi yang bersangkutan yaitu sdr IDRUS untuk klarifikasi terkait dari kebenaran Video tersebut namun dikarenakan saksi tidak bisa berkomunikasi dengan sdr IDRUS, maka saksi membuat Link Berita tersebut terlebih dahulu dan mengirimkan Link beritanya tersebut ke Kepala

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro di Kepahiang yaitu sdr ROBI HOLANDA, dan saksi mengatakan kepada sdr ROBI hubungi yang bersangkutan yaitu Kepala Desa Talang Pito di Kabupaten Kepahiang terkait kebenaran dari informasi berita tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr ROBI tersebut akan menemui sdr IDRUS, namun sdr ROBI tersebut mengatakan akan menyuruh orang lain untuk menemui sdr IDRUS tersebut, namun saksi mengatakan jangan kalau menyuruh orang lain sehingga sdr ROBI tersebut yang menemui sdr IDRUS tersebut, Dan saksi tidak ada menyuruh ataupun mengetahui sdr ROBI tersebut untuk menemui dan meminta sejumlah Uang kepada sdr IDRUS tersebut, saksi hanya mengatakan untuk konfirmasi terkait kebenaran dari Berita tersebut saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan video tersebut dari sdr ROBI HOLANDA, yang mana terdakwa menerima video tersebut pada tanggal 19 Januari 2021 yang mana sdr ROBI HOLANDA mengirimkan melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa menelpon sdr IDRUS tapi tidak diangkat kemudian terdakwa mengirim pesan singkat kepada istri sdr IDRUS dan anaknya, kemudian pesan tersebut dibalas oleh anak sdr IDRUS yang mana ia mengatakan bagaimana solusinya, kemudian terdakwa meminta untuk datang kerumah, kemudian anak sdr IDRUS datang kerumah terdakwa pada saat dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan jika tidak ingin berita ini diangkat terdakwa meminta uang Rp 30.000.000 (Tiga Puluhan Juta Rupiah), Kemudian anak sdr IDRUS mengatakan untuk pulang dulu mencari solusi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menerima uang tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Desa Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan dari permintaan sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluhan Juta Rupiah) terdakwa telah menerima Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Uang tersebut akan terdakwa bagi tiga dengan sdr ROBI HOLANDA dan pimpinan dari sdr ROBI HOLANDA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Apabila tidak menerima uang tersebut, video tersebut akan dinaikkan ke berita media online;

Terdakwa II ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS :

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di lahirkan di Desa Embong Sido Kec. Bermani Ilir pada tanggal 23 Agustus tahun 1992, umur terdakwa saat ini 28 tahun, ibu terdakwa bernama sdr RATNAWATI dan ayah terdakwa bernama sdr YANTONIS, terdakwa anak ke 2 (dua) dari lima bersaudara, kakak terdakwa bernama sdr AYU, adik terdakwa bernama sdr ROBET, sdr IKE dan sdr DANI, terdakwa pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 5 Desa Embong Sido dan terdakwa berhenti sekolah kelas 6 (enam) SD tidak tamat, saat ini terdakwa sudah menikah dengan sdr EMI YUSTINI, 30 Tahun, Tani, Islam, Desa Embong Sido, pada tahun 2015 dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama sdr INTAN NABILA, 2 tahun 6 bulan, saat ini terdakwa masih bersama dengan istri terdakwa dan masih tinggal di Desa Embong Sido Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pemerasan yang dilakukan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdakwa I menerima uang dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berada di jembatan yang berada tidak jauh dari rumah sdr JONI dan terdakwa menunggu tersebut atas perintah sdr JONI untuk mengawasi situasi agar tidak ada yang mengetahui jika saksi korban dating kerumah terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Adrian dan saksi agung pada saat sedang berada dekat dari rumah terdakwa I untuk mengawasi siapa yang datang atas suruhan terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa teidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang Sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- 2) 1 (Satu) Unit Handphone XIAOMI Warna Abu – Abu;
- 3) 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG Lipat warna Hitam;
- 4) 1 (Satu) Unit Handphone REALME Warna hitam case hitam;
- 5) 10 (Sepuluh) Buku Proposal yang berjudul INFOPUBLIK.NET;
- 6) 1 (Satu) Buah Cap stampel “ SB CENTER SUARA RAKYAT “ ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) Buah Kartu pers ISB CENTER SUARA RAKYAT atas nama ROBI HOLANDA;
- 8) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tugas NO : 02/RED/ISB/VI/2020 A.n ROBI HOLANDA;
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas : NO. 026/SK/STK/BK/V/2020 A.n JONI;
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Pemesanan untuk publikasi;
- 11) Screen Capture (Print hasil dari Screenshot Layar Handphone) obrolan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) antara sdri DWI SINTA PUSPASARI dengan Nomor Handphone : 0853-6607-3227 dengan sdr JONI dengan Nomor Handphone : +62853-7950-5017 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
- 12) Screen Capture (Print hasil dari Screenshot Layar Handphone) obrolan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) antara sdri SERLY WULANDARI dengan Nomor Handphone : 0823-7144-3484 dengan sdr JONI dengan Nomor Handphone : +62853-7950-5017 sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 pada bulan Januari 2021 saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH Als OS Bin MUKTI ROZANO(Alm), mendapatkan video tersebut dari seorang perempuan melalui pesan Whatsapp (WA) yang mengaku sebagai anggota Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) yaitu sdri LENSI, Perempuan, Umur tidak tau, Swasta, Alamat Kab. Kepahiang dan sdri LENSI menceritakan dan menjelaskan kepada saksi perihal penggerebekan Kepala Desa Talang Pito yakni sdr IDRUS, dan sdr LENSI mengirimkan video penggerebekan tersebut kepada saksi untuk diberitakan, dan setelah saksi melihat video tersebut saksi mengirimkan video tersebut kepada sdr INDARMEN;
- Bahwa saksi YULIOS K. SAPUTRA, SH Als OS Bin MUKTI ROZANO(Alm), mengirimkan video tersebut kepada Saksi INDARMEN dikarenakan sesama bekerja di media dan video tersebut untuk diberitakan, dan saksi juga pada saat itu dikarenakan sedang sibuk maka saksi mengirimkan kepada sdr INDARMEN untuk selanjutnya dibuatkan berita, dan konfirmasi terkait kebenaran dari informasi tersebut;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib atasan terdakwa ROBI yang bernama Saksi INDRAMEN SUKUR, ST, 45 Tahun, Direktur Utama PT. ISB Media Group / ISB Center Suara Rakyat, Perumahan Green View Blok D No. 7 RT. 60 RW. 03 Kel. Betungan Kec. Slebar Kota Bengkulu, mengirimkan video melalui pesan aplikasi Whatsaap ke handphone terdakwa ROBI dan video yang dikirim oleh Bos terdakwa tersebut adalah vidio penggerbekan perselingkuhan yang di lakukan oleh Kepala Desa Talang Pito Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang.
- Bahwa setelah mendapatkan vidio tersebut terdakwa ROBI langsung mengirimkan vidio tersebut kepada terdakwa JONI melalui via Whatsaap dan setelah itu terdakwa JONI mengatakan jika dia akan menyelesaikan permasalahan tersebut dan dia meminta nomor bendahara Desa Talang Pito dan atas permintaan Terdakwa JONI terdakwa ROBI langsung kerumah Bendahara Desa Talang Pito yang bernama sdr OKTA dan meminta langsung nomor tersebut dengan sdr OKTA setelah mendapatkan nomor sdr OKTA terdakwa ROBI langsung mengirimkan nomor tersebut dengan terdakwa JONI setelah itu selang 2 (dua) hari Bos terdakwa ROBI kembali menghubungi melalui telepon dan mengatakan apakah permasalahan vido kepala Desa Talang Pito tersebut bisa di 86 (di selesaikan) atau tidak dengan maksud meminta sejumlah uang dengan kepala Desa talang Pito dan bos terdakwa Robi juga mengatakan jika kepala Desa Talang Pito tidak memberikan uang maka vidio penggerbekan perselingkuhan kepala Desa Talang Pito akan di naikan atau di sebar di media sosia Whatsaap dan Facebook dan dia mengatakan jika rencana tersebut berhasil maka uang tersebut akan di bagi antara sdr INDRAMEN, terdakwa ROBI dan Terdakwa JONI, setelah itu terdakwa robi menjawab akan usahakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 januari 2021 terdakwa joni menelpon saksi IDRUS tetapi tidak diangkat oleh saksi IDRUS kemudian terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi DWI SINTA PUSPASARI Als SINTA Binti SAMSUN (Alm) yang tidak lain adalah istri dari saksi IDRUS Als IDRUS Bin BASAR (Alm) tentang video penggrebekan perselingkuhan yang melibatkan suami dari saksi SINTA dan tersangk JONI meminta saksi SINTA untuk menemuinya , dikarenakan saksi SINTA takut, kemudian saksi SINTA menghubungi lagi nomor tersebut menggunakan Handphone milik saksi SERLY

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI Als SERLY Bin IDRUS menggunakan handpone/(HP) VIVO warna merah melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan nomor saksi yaitu 0823-7144-3484, dan saksi menghubungi nomor tersangkanya JONI 0853-7950-5017 tersebut dan terdakwa JONI menyuruh saksi SINTA menemuinya seorang diri tanpa ada orang lain di rumah terdakwa JONI yang terletak di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan mengirimkan kartu nama a.n JONI Sebagai Korwil Media INFO PUBLIK.NET dan tertera alamat kantor medianya yaitu di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, Kemudian sekira jam 15.00 wib saksi SERLY menemui tersangkanya JONI tersebut di rumahnya yang terletak di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, dan pada saat saksi SERLY sampai disana saksi SERLY bertemu dengan terdakwa JONI tersebut dan Handphone dan semua barang yang saksi SERLY bawa disimpan oleh terdakwa JONI tersebut, dan Disana terdakwa JONI menjelaskan permasalahan Video Perselingkuhan yang melibatkan Bapak kandung saksi SERLY a.n IDRUS, dan kemudian terdakwa JONI tersebut mengatakan kalau tidak mau video perselingkuhan tersebut disebar luaskan dan dilaporkan ke Polres dan Kejaksaan maka bisa diselesaikan namun harus memberikan Uang berjumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Kemudian saksi SERLY mengatakan akan berdiskusi keluarga terlebih dahulu, dan selanjutnya saksi SERLY kembali pulang kerumah untuk berdiskusi dengan keluarga;

- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan sdr JONI yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr JONI untuk membahas permasalahan vidio Kepala Desa Talang Pito dan saat itu sdr JONI mengatakan akan meminta uang dengan Kepala Desa Talang Pito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan jangan terlalu besar minta saja uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah itu sdr JONI menghubungi istri Kepala Desa Talang Pito melalui via Whatsaap dan menyuruh istri Kepala Desa Talang Pito untuk datang kerumah sdr JONI dan menyelesaikan permasalahan tersebut dan membuat janji pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Jumat

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah sdr JONI dan akan membuat perjanjian dan perdamaian kepada Kepala Desa Talang Pito agar video Kepala Desa Talang Pito tidak di naikan dan di sebar;

- Bahwa Terdakwa ROBI ada bertemu dengan terdakwa JONI yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa ROBI datang kerumah terdakwa JONI untuk membahas permasalahan vidio Kepala Desa Talang Pito dan saat itu terdakwa JONI mengatakan telah meminta uang dengan Kepala Desa Talang Pito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Anak saksi Idrus akan tetapi oleh saksi SERLY hanya membahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan seorang diri dirumah Terdakwa Joni di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sementara Terdakwa Robi bertugas menjaga dan memantau keadaan sekitar selang beberapa lama Pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Robi yang kemudian dibawa untuk kerumah Terdakwa Joni yang sedang bertransaksi dirumahnya mengenai Video Tersebut;
- Bahwa dari permintaan uang tersebut di atas terdakwa JONI dan ROBI akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari anak perempuan saksi IDRUS Pada hari Jumát tanggal 22 januari 2021 akan tetapi tidak sempat uang tersebut diambil Para Terdakwa, melainkan telah dilakukan penggerbekan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa Robi berada di jembatan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa JONI dan terdakwa Robi menunggu tersebut atas perintah sdr JONI untuk mengawasi situasi agar tidak ada yang mengetahui jika sedang ada proses penyerahan uang dari anak Kepala Desa Talang Pito kepada sdr JONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang;
3. Turut serta dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam kea daan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm) dan Terdakwa II ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS yang bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Unsur 'dengan maksud' dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (*SR. Sianturi, 1996: 617*). Sementara Dengan cara memaksa tersebut lanjutan penjelasan yang artinya pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Dapat dikatakan unsur dari Pasal ini yaitu disebut dengan Kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman' (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855*). *Afpersing* berasal dari kata kerja *afpersen* yang berarti memeras (*Marjanne Termorshuizen, 1999: 16*);

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur diatas apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr JONI untuk membahas permasalahan vidio Kepala Desa Talang Pito dan saat itu sdr JONI mengatakan akan meminta uang dengan Kepala Desa Talang Pito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan jangan terlalu besar minta saja uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah itu sdr JONI menghubungi istri Kepala Desa Talang Pito melalui via Whatsaap dan menyuruh istri Kepala Desa Talang Pito untuk datang kerumah sdr JONI dan menyelesaikan permasalahan tersebut dan membuat janji pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah sdr JONI dan akan membuat perjanjian dan perdamaian kepada Kepala Desa Talang Pito agar video Kepala Desa Talang Pito tidak di naikan dan di sebar;
- Bahwa Terdakwa ROBI ada bertemu dengan terdakwa JONI yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa ROBI datang kerumah terdakwa JONI untuk membahas permasalahan vidio Kepala Desa Talang Pito dan saat itu terdakwa JONI mengatakan telah

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang dengan Kepala Desa Talang Pito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Anak saksi Idrus akan tetapi oleh saksi SERLY hanya membahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan seorang diri di rumah Terdakwa Joni di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sementara Terdakwa Robi bertugas menjaga dan memantau keadaan sekitar selang beberapa lama Pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Robi yang kemudian dibawa untuk ke rumah Terdakwa Joni yang sedang bertransaksi di rumahnya mengenai Video Tersebut;

Dengan demikian maka unsur **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang”** telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Turut serta dalam melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur turut serta dalam melakukan tindak pidana diartikan Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata **“bersama-sama melakukan”**. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana yang terdiri dari dua orang atau lebih yang kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur diatas apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya diperoleh bahwa peristiwa berawal dari Terdakwa ROBI ada bertemu dengan terdakwa JONI yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa ROBI datang ke rumah terdakwa JONI untuk membahas permasalahan video Kepala Desa Talang Pito dan saat itu terdakwa JONI mengatakan telah meminta uang dengan Kepala Desa Talang Pito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Anak saksi Idrus akan tetapi oleh saksi SERLY hanya membahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan seorang diri di rumah Terdakwa Joni di Desa Pelangkian Dusun II Gang Masjid Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sementara Terdakwa Robi bertugas menjaga dan memantau keadaan sekitar selang beberapa lama Pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Robi yang kemudian dibawa untuk ke rumah Terdakwa Joni yang sedang bertransaksi di rumahnya mengenai Video Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikatakan unsur Turut serta dalam melakukan tindak pidana yakni Terdakwa Robi dan Terdakwa Joni bersama-sama melakukan tindakan kejahatan pemerasan kepada Saksi Idrus dan keluarganya yang mana Para Terdakwa meminta sejumlah uang dikarenakan akan menyebarkan sebuah video yang Video tersebut berawal dari Terdakwa Roby yang menyerahkan kepada Terdakwa Joni yang kemudian meminta uang tersebut sehingga jelas bahwa Perbuatan Terdakwa Joni dan Terdakwa Robi merupakan perbuatan Turut serta dalam melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian maka unsur **"Turut serta dalam melakukan tindak pidana"** telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa I Joni tidak mengajukan pembelaan hanya memohon untuk dapat diringankan hukumannya sementara Terdakwa II Roby mengajukan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II yang menyatakan bahwa : Surat Dakwaan Penuntut Umum Kabur karena Subjek tindak pidana yaitu bukanlah Robi dengan alasan berdasarkan keterangan saksi Terdakwa 2 (**Robi**) menolak perintah saksi Indarmen sebagai Pimpinannya untuk meminta sejumlah uang kepada Kades Desa Talang Pito dari Video yang diserahkan kepadanya dan kemudian yang menghubungi keluarga dari Saksi Idrus bukanlah Terdakwa II Robi melainkan Terdakwa I Joni sehingga unsur Barang siapa pada perkara ini tidak terpenuhi dengan demikian keseluruhan unsur perbuatan pidana tersebut tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa II Robi dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa I Joni menurut Penuntut umum tidak perlu disanggahkan karena pertimbangan diserahkan kepada majelis Hakim sementara dari Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II Robi Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dan Terdakwa II Robi menurut Penuntut umum terbukti sebagai Subjek dari tindak pidana diatas dikarenakan Video yang dijadikan objek suatu terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Joni tersebut berawal dari Terdakwa II Robi yang kemudian pada saat peristiwa penggerbekan Terdakwa II Robi yang pertama kali ditemukan sebelum pihak kepolisian menggerbek rumah Terdakwa Joni yang sedang bertransaksi dengan saksi Serly atas permintaan uang dari video tersebut yang mana peran

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II robi sendiri memantau lingkungan sekitar pada saat peristiwa pidana itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pendapat baik Penasehat hukum Terdakwa II maupun Penuntut umum akan Majelis pertimbangan sebagai berikut dari penjelasan unsur diatas berdasarkan fakta persidangan jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana pemerasan yang mana masing-masing Terdakwa memiliki tugas dan peranan masing-masing yang mana perbuatan tersebut berawal dari Video yang sudah oleh saksi Idramen sebarakan pada berita online yang diserahkan kepda Terdakwa I Robi kemudian digunakan sebagai objek untuk pelaksanaan tindak pidana pemerasan sejumlah uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah) yang oleh Saksi Serly anak dari saksi idrus pelaku dari Video tersebut hanya dapat memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa I Joni drumah Terdakwa tersebut sementara Terdakwa II memantau keadaan lingkungan tempat terjadinya peristiwa pemberian uang tersebut yang kemudian oleh pihak kepolisian berhasil melakukan penggerbekan sehingga perbuatan tersebut secara terang terbukti adanya perbuatan pemerasan sesuai yang telah majelis pertimbangan pada unsur diatas oleh sebab itu terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa II dan sanggahan dari Penuntut umum Maka Majelis Hakim tetap pada pertimbangan unsur yang telah disebutkan diatas, kemudian terkait permohonan Terdakwa I Joni akan Majelis Pertimbangan pada alasan yang meringankan pada pertimbangan selanjutnya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone XIAOMI Warna Abu – Abu;
- 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG Lipat warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone REALME Warna hitam case hitam;
- 10 (Sepuluh) Buku Proposal yang berjudul INFOPUBLIK.NET;
- 1 (Satu) Buah Cap stempel “ SB CENTER SUARA RAKYAT “ ;
- 1 (Satu) Buah Kartu pers ISB CENTER SUARA RAKYAT atas nama ROBI HOLANDA;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tugas NO : 02/RED/ISB/VI/2020 A.n ROBI HOLANDA;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tugas : NO. 026/SK/STK/BK/V/2020 A.n JONI;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Pemesanan untuk publikasi;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara ini berupa :

- Screen Capture (Print hasil dari Screenshot Layar Handphone) obrolan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) antara sdri DWI SINTA PUSPASARI dengan Nomor Handphone : 0853-6607-3227 dengan sdr JONI dengan Nomor Handphone : +62853-7950-5017 sebanyak 3 (Tiga) Lembar.
- Screen Capture (Print hasil dari Screenshot Layar Handphone) obrolan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) antara sdri SERLY WULANDARI dengan Nomor Handphone : 0823-7144-3484 dengan sdr JONI dengan Nomor Handphone : +62853-7950-5017 sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar.

Maka dikembalikan kedalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa yang berupa : Uang Sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang merupakan milik saksi Serly Wulandari, maka dikembalikan kepada saksi Serly Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan Pasal 197 huruf f, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JONI Als JONI Bin UMAR SICEK (Alm)** dan Terdakwa II **ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban **SERLY WULANDARI**

- 1 (Satu) Unit Handphone XIAOMI Warna Abu – Abu;
- 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG Lipat warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone REALME Warna hitam case hitam;
- 10 (Sepuluh) Buku Proposal yang berjudul INFOPUBLIK.NET;
- 1 (Satu) Buah Cap stampel “ SB CENTER SUARA RAKYAT “ ;
- 1 (Satu) Buah Kartu pers ISB CENTER SUARA RAKYAT atas nama ROBI HOLANDA;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tugas NO : 02/RED/ISB/VI/2020 A.n ROBI HOLANDA;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tugas : NO. 026/SK/STK/BK/V/2020 A.n JONI;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Pemesanan untuk publikasi;

Dimusnahkan;

- Screen Capture (Print hasil dari Screenshot Layar Handphone) obrolan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) antara sdri DWI SINTA PUSPASARI dengan Nomor Handphone : 0853-6607-3227 dengan sdr JONI dengan Nomor Handphone : +62853-7950-5017 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
- Screen Capture (Print hasil dari Screenshot Layar Handphone) obrolan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) antara sdri SERLY WULANDARI dengan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone : 0823-7144-3484 dengan sdr JONI dengan Nomor
Handphone : +62853-7950-5017 sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H, Rizki Febrianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syaputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I menghadap sendiri dan Terdakwa II yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Solihin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.